



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Lubuklinggau;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor XX Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor xx );

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah

BAB II.....



## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahkan :
    1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
    2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV.....

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang program, anggaran dan keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program Badan dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program Badan dan tata usaha keuangan;

d. pengendalian.....




- d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan program Badan dan tata usaha keuangan ;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset ;
  - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset ;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

#### Pasal 9

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. mengkoordinasikan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 11

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sub Bidang.....



- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Empat  
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan

Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. mengkoordinasikan program di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ;

*d. pelaksanaan.....* 



- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan ormas serta pelaksanaan pengawasan ormas asing;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan ormas serta pelaksanaan pengawasan ormas asing;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan ormas serta pelaksanaan pengawasan ormas asing;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

#### Pasal 15

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik;
- b. mengkoordinasikan program di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17..  .....



## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas sebagai berikut;
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanganan konflik;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan konflik ;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penanganan konflik;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V.  .....

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bab VIII.  .....



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 15 JULI 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 15 JULI 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA  
 LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,   
 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE